

- Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 157);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/202 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan Tamman Kana-Kanak (TK) Kepada:

- Nama Penyelenggara : YAYASAN
- Alamat Penyelenggara : Eko III Lalang Kabung
- Nama TK : KARTINI
- Alamat TK : Eko III Lalang Kabung
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Penanggungjawab : RESI BR BERUTU

Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 Sanpa dengan tanggal 2 Maret 2017, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal, 6 Maret 2012



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Pelalawan;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan;
- Camat Pangkalan Kerinci;
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Kerinci.